



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1073 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FABIAN BUDDY PASCOAL, bertempat tinggal di Jalan Alam Segar 1 Nomor 28, RT/RW 009/016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Maranatha Silalahi, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Hanafiah Ponggawa & Partners, beralamat di Wisma 46-Kota BNI Lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT MIDTOU ARYACOM FUTURES**, berkedudukan di PT UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 41, Jalan M.H.Thamrin Kavling 8-10, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimkarter W. Terok., S.H., dan kawan Para Advokat pada J. W Terok & Partners, beralamat di UOB Thamrin Nine, lantai 41, Jalan M.H., Thamrin Kavling 8-10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017;
2. **ARIF JOKO PITOYO**, beralamat kantor di PT UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 41, Jalan M.H.Thamrin Kavling 8-10, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimkarter W. Terok., S.H., dan kawan Para Advokat pada J. W Terok & Partners, beralamat di UOB Thamrin Nine, lantai 41, Jalan M.H., Thamrin Kavling 8-10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017;
3. **FANNY VALENCIA**, beralamat kantor di PT UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 41, Jalan M.H.Thamrin Kavling 8-10, Jakarta;
4. **AHMAD YUNUS**, beralamat kantor di PT UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 41, Jalan M.H.Thamrin Kavling 8-10, Jakarta,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimkarter W. Terok., S.H., dan kawan Para Advokat pada J. W Terok & Partners, beralamat di UOB Thamrin Nine, lantai 41, Jalan M.H., Thamrin Kavling 8-10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017;

Para Termohon Kasasi;

Dan

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA

KOMODITI, berkedudukan di Gedung BAPPEBTI Lantai 3 - 5, Jalan Kramat Raya Nomor 172 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Hariyati, S.H., M.M., dan kawan-kawan Para Pegawai pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan, beralamat di Gedung BAPPEBTI Jalan Kramat Raya Nomor 172, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan segala tindakan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pialang berjangka pada bursa berjangka Indonesia;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan rincian:
 - a. Kerugian Material sebesar USD 19.340,00 (sembilan belas ribu tiga

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp261.302.740,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) + Rp100.000.000,00 = Rp361.302.740,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah);

- b. Keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp24.170.503.45 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga Rupiah empat puluh lima sen);
- c. Kerugian Immaterial yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*);
6. Menghukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari kalender, setiap kali Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membekukan izin Nomor 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 dan, apabila ada, izin-izin lainnya yang dikeluarkan Turut Tergugat untuk Tergugat I sebagai pialang berjangka dimaksud dalam Pasal 69 UU Perdagangan Berjangka Komoditi *juncto* Pasal 156 PP 49/2014; dan
9. Menyatakan izin Nomor 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 dan, apabila ada, izin-izin lainnya, yang dikeluarkan Turut Tergugat untuk Tergugat I sebagai pialang berjangka, dibekukan dengan sendirinya demi hukum apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal putusan ini Turut Tergugat tidak membekukannya sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas;

ATAU apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan penggugat prematur;
3. Gugatan Penggugat telah keliru menarik pihak yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak terkait dalam perjanjian atau pihak yang tidak menandatangani perjanjian (*exceptio in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 51/PDT.G/2016/PN.JKT.PST., tanggal 15 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang gugatan Penggugat Premature;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara ini sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 308/PDT/2017/PT DKI., Tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.JKT.PST., juncto Nomor 51/PDT.G/2016/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 51/PDT.G/2016/PN. JKT.PST tertanggal 15 Desember 2016 dan Putusan PT Jakarta Nomor 308/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 14 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Para Termohon Kasasi untuk menghentikan segala tindakan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pialang berjangka pada bursa berjangka Indonesia;

II. DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi Para Terbanding;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan rincian:
 - a. Kerugian Material sebesar USD 19.340,00 (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp261.302.740,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) + Rp100.000.000 = Rp361.302.740,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah);
 - b. Keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yaitu sebesar Rp24.170.503.45

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga Rupiah empat puluh lima sen); dan

- c. Kerugian Immaterial yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang dalam perkara ini;
 5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad)*;
 6. Menghukum masing-masing Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari kalender, setiap kali Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III atau Termohon Kasasi IV lalai melaksanakan putusan ini;
 7. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III atau Termohon Kasasi IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
 8. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/ Turut Tergugat) untuk membekukan izin Nomor 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 dan, apabila ada, izin-izin lainnya yang dikeluarkan Turut Termohon Kasasi untuk Termohon Kasasi I sebagai pialang berjangka dimaksud dalam Pasal 69 UU Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 156 PP 49/2014; dan
 9. Menyatakan izin Nomor 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 dan, apabila ada, izin-izin lainnya, yang dikeluarkan Turut Termohon Kasasi untuk Termohon Kasasi I sebagai pialang berjangka, dibekukan dengan sendirinya demi hukum apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal putusan ini Turut Termohon Kasasi tidak membekukannya sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas;
- ATAU apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2017 dan 24 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 24 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Nopember 2017 dan 24 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 huruf p, q, r, s, Pasal 18 huruf g dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, seharusnya Penggugat dalam perkara *a quo* sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib terlebih dahulu mengajukan keberatan dan atau meminta pemeriksaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan atau Bursa Berjangka dalam hal ini Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) selaku badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **FABIAN BUDDY PASCOAL**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FABIAN BUDDY PASCOAL**, tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)